

Analisis Dampak Zakat Sebagai Insentif Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia : Mini Riset Literatur

Muchamad Rizky Fauzi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama, Tuban, Indonesia

mrizkyfauzi77@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima: Oktober 2023 Direvisi: Oktober 2023 Disetujui: Oktober 2023	Dualisme kebijakan fiskal di dunia perekonomian Islam masih banyak diperbincangkan. Perbedaan pendapat penerapan pajak dan zakat sebagai iuran wajib masih menjadi topik bahasan bagi para ulama. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penelitian mengenai praktik insentif pajak di Indonesia dan Malaysia. Dengan menggunakan pendekatan literatur review peneliti memperoleh hasil bahwa penerapan zakat sebagai insentif pajak mulai efektif namun masih belum maksimal.
Kata Kunci: Zakat, Pajak, Insentif Pajak	

DOI: <https://doi.org/10.60036/jbm.v3i4.art3>

PENDAHULUAN

Dualisme instrumen kebijakan fiskal masih banyak diperbincangkan dalam dunia perekonomian utamanya perekonomian Islam. Hal ini berkaitan dengan penyamaan zakat dan pajak dalam konteks penerimaan negara dan kewajiban warga negara. Sebagian ulama Fiqh memandang bahwa kedudukan zakat dan pajak sangatlah berbeda. Zakat merupakan kewajiban seorang manusia yang akan dipertanggung jawabkan kepada Allah. Sedangkan pajak merupakan kewajiban seorang warga negara kepada negaranya. Namun sebenarnya penerapan pajak dan zakat sebagai sumber penerimaan negara telah diterapkan sejak zaman kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan dinasti setelahnya. Seperti yang terdapat dalam buku abu Yusuf yang berjudul Al-Kharaj. Dalam buku tersebut di jelaskan bahwa terdapat beberapa alternatif pendapatan negara antara lain zakat atau shadakah, jizyah, ghanimah, fay', dan juga 'usyur (Syamsuri dan Ika Prasyaningsih, 2018). Kelima sumber pendapatan negara tersebut diterapkan atas objek yang berbeda-beda dan bersinergi antar satu dan lainnya. Sehingga sebenarnya sistem dualisme kebijakan fiskal telah dibahas dan diterapkan semenjak masa dinasti Khulafaur Rasyidin dan dinasti selanjutnya.

Dalam kajian saat ini banyak dibahas mengenai penerapan zakat sebagai insentif pemotongan pajak bagi wajib pajak muslim individu atau kelembagaan. Hal ini karena kedua hal tersebut memiliki kedudukan yang berbeda. Seperti dijelaskan pada paragraf sebelumnya bahwa dasar pengenaan pajak dan zakat sangatlah berbeda. Walaupun tujuan pengenaan kedua nya sama-sama untuk kebaikan bersama. Selain karena kedudukan yang berbeda penerapan kedua kebijakan tebut saat ini berbeda dengan penerapan pada masa khulafaur rasyidin dan dinasti selanjutnya. Sehingga perlu didudukkan pada dasar yang tepat.

Dalam ajaran Islam segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi umat masih diperbolehkan, terutama jika bagi kepentingan bersama tidak hanya umat

Islam. Begitu juga dengan penerapan zakat sebagai insentif pajak. Kedua kebijakan tersebut diterapkan demi meningkatkan perekonomian masyarakat dan saling membantu. Maka, berdasarkan hal tersebut penerapan kedua kebijakan tersebut masih diperbolehkan. Namun penerapannya di Indonesia masih belum sempurna dikarenakan beberapa sebab. Pertama, kecenderungan masyarakat Indonesia yang menyembunyikan aktivitas ibadahnya, karena ketakutan munculnya sifat tidak ikhlas atas ibadah tersebut. Kedua, masih banyak wajib pajak muslim yang belum mengetahui adanya kebijakan insentif pajak dari zakat. Ketiga, adanya faktor lain seperti tidak adanya kejelasan dalam pengelolaan zakat oleh pemerintah (Ma'zumi et al., 2018).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian literatur. Penelitian literatur merupakan penelitian yang menelaah hasil literatur yang berfokus pada satu topik. Penelitian literatur dapat membantu peneliti mengidentifikasi kesenjangan hasil penelitian di lapangan. Analisis data dalam kajian literatur dilakukan dengan proses pengumpulan sumber rujukan, mengevaluasi hasil temuan, menganalisis dan menyimpulkan hasil analisis kajian literatur tersebut (Cahyono et al., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak

Pajak merupakan kewajiban seorang warga negara terhadap negaranya. Pajak dalam suatu negara digunakan sebagai dana untuk pembangunan negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar. Pajak secara teori merupakan sebuah pungutan atau iuran yang bersifat wajib baik berupa uang maupun barang yang diatur oleh pemerintah dalam hukum-hukum perpajakan, guna menutup biaya produksi barang dan jasa dalam sebuah negara demi kepentingan masyarakat umum (Pudyatmoko, 2009). Pajak juga dapat diartikan sebagai iuran wajib yang bersifat memaksa bagi warganegara melalui sebuah peralihan kekayaan dari masyarakat kepada pemerintah yang digunakan sebagai dana untuk membiayai pengeluaran rutin negara (Widyaningsih, 2013).

Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi para muslim yang memenuhi syarat dan diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima zakat menurut ajaran agama Islam. Kedudukan zakat dalam hubungan manusia sangat penting. Dalam konteks hubungan manusia dan Allah zakat merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan manusia untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Zakat juga merupakan cara untuk menumbuhkan kesadaran bahwa harta yang dimiliki manusia tidak sepenuhnya merupakan hak miliknya, namun juga terdapat hal milik orang lain di dalamnya (Hafsah, 2018).

Perkembangan Undang-Undang *tax deductible*

Penerapan kebijakan zakat sebagai insentif pengurang pajak di Indonesia sebenarnya telah di atur semenjak tahun 1983. Pada tahun 1983 dikeluarkan undang-undang nomor 7 yang membahas mengenai pajak penghasilan yang telah diubah

pada tahun 1999 menjadi nomor 17. Dalam undang-undang nomor 17 tahun 1999 dijelaskan bahwa zakat tidak termasuk pajak. Sehingga dalam perundang-undangan ini zakat dapat mengurangi nominal pembayaran pajak karena objek pajak menurun. Setelah muncul undang-undang nomor 17 ini diperbarui kembali menjadi undang-undang nomor 36 tahun 2008. Pada undang-undang nomor 38 ini pembahasan mengenai pengurang pajak semakin di perluas, yakni menjadi sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Hal ini berarti insentif pajak juga berlaku bagi pemeluk agama lain yang melakukan sumbangan keagamaan bersifat wajib.

Pada tahun 2011 dikeluarkan undang-undang mengenai pengelola pembayaran zakat yakni undang-undang nomor 23 tahun 2011. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada badan atau lembaga yang telah dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Undang-undang ini didukung oleh peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Sedangkan lembaga-lembaga yang dapat menerima zakat atau sumbangan keagamaan yang dapat mengurangi pajak diatur dalam peraturan jendral pajak nomor PER-33/PJ/2011 yang telah diperbarui menjadi peraturan jendral pajak nomor PER-15/PJ/2011 yang berlaku semenjak 11 Juni 2011. Namun peraturan ini kembali direvisi menjadi peraturan jendral pajak nomor PER-11/PJ/2018 tentang badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan kewajiban yang sifatnya wajib.

Zakat Pengurang Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Muktiyanto juga memberikan hasil yang sama. Pada tahun 2008 Muktiyanto meneliti mengenai realisasi penerapan zakat sebagai pengurang pajak di kecamatan Pamulang. Hasilnya menunjukkan terdapat 88.68% responden yang membayar zakat juga membayar pajak. Artinya mayoritas responden membayar *double tax*. Bahkan sekitar 52% respon tidak mengetahui bahwa terdapat kebijakan zakat sebagai pengurang pajak (Muktiyanto & Hendrian, 2008).

Sri Andriani dan Fitha Fatya telah melakukan penelitian mengenai penerapan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak di BAZNAZ Jawa Timur pada tahun 2013. Sri dan Fitha menemukan bahwa kebijakan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan merupakan kebijakan yang cukup maju, namun belum maksimal karena terdapat kendala dalam sosialisasi. Padahal jika dikaji lebih dalam penerapan kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Andriani & Fathya, 2013).

Ma'zumi meneliti mengenai kebijakan pengelolaan zakat dan dampaknya terhadap pajak penghasilan orang pribadi di Serang. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan kebijakan zakat sebagai insentif pajak belum maksimal. Permasalahan utama yang masih perlu di benahi di Indonesia yakni sosialisasi bagi masyarakat wajib pajak yang masih rendah sehingga perlu di tingkatkan sosialisasi kepada wajib pajak (Ma'zumi et al., 2018).

Penelitian lain mengenai zakat sebagai pengurang pajak pernah dilakukan di KPP Pratama serang dan menunjukkan hasil bahwa penerapan zakat sebagai pengurang pajak telah dilaksanakan dengan baik. Namun masih belum maksimal

karena para wajib pajak individu masih enggan mengungkapkan pembayaran zakat mereka dan juga para wajib pajak menganggap rumit prosedur pengungkapannya (Maghfil et al., 2019).

Keempat penelitian di atas menunjukkan bahwa penerapan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak di Indonesia masih belum maksimal. Kendala umum yang dialami dalam penerapan kebijakan ini adalah sosialisasi kepada wajib pajak. Namun berbeda dengan penerapan kebijakan insentif pajak dari zakat di daerah semenanjung Malaysia.

Di daerah semenanjung Malaysia penerapan kebijakan ini telah menunjukkan hasil yang positif dan malah menunjukkan penambahan jumlah pendapatan pajak. Dalam penelitian Eko Suprayitno menunjukkan bahwa ketika terjadi penambahan penerimaan zakat dari masyarakat terjadi pula peningkatan penerimaan pajak. Bahkan zakat yang dibayarkan masyarakat dapat mengurangi beban pajak hingga 100%. Sehingga minat masyarakat dalam membayar zakat akan semakin bertambah. Dalam penelitian Eko ini menunjukkan bahwa penerapan insentif pajak dari zakat malah menaikkan penerimaan pajak. Yang berarti bahwa semakin tinggi penerimaan zakat dari masyarakat maka juga akan menaikkan penerimaan pajak (Suprayitno et al., 2013).

SIMPULAN

Dualisme zakat di Indonesia saat ini mulai diterapkan namun masih diperdebatkan oleh para ekonom. Perdebatan ini seputar efisiensi zakat sebagai pengurang pajak. Namun penelitian terhadap efisiensi tersebut sudah mulai dilakukan oleh para akademisi. Hasil dari penelitian para akademisi menunjukkan bahwa penerapan zakat sebagai pengurang pajak mulai efektif di Indonesia. Tetapi muncul pertanyaan ketika zakat digunakan sebagai pengurang pajak maka penerimaan pajak akan berkurang. Sehingga diperlukan penelitian mengenai pengaruh zakat sebagai pengurang pajak terhadap penerimaan pajak pemerintah.

DAFTAR RUJUKAN

- Andriani, S., & Fathya, F. (2013). Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat. *RAK: Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 4(1), 13–32.
- Cahyono, E. A., Sutomo, & Harsono, A. (2019). Literatur Review: Panduan Penulisan dan Penyusunan. *Jurnal Keperawatan*, 12(2).
- Hafsah, A. N. (2018). *Regulasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Pada WP; Sebuah Pendekatan Kritis* (Issue 1). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Ma'zumi, Badina, T., & Febriyani, S. (2018). Kebijakan Pengelolaan Zakat dan Dampaknya Terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang). *Sy`ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 2(2), 20–40. <https://doi.org/10.35448/jiec.v2i2.4383>
- Maghfil, K., Mutimatun, N., & SH, M. (2019). *Zakat Sebagai Pengurangan Penghasilan Kena Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)* [Universitas Muhammadiyah Surakarta].

http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/70008%0Ahttp://eprints.ums.ac.id/70008/1/NA_SKAH_PUBLIKASI.pdf

- Muktiyanto, A., & Hendrian. (2008). Zakat sebagai pengurang pajak. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 4(2), 100–112.
- Pudyatmoko, Y. S. (2009). *Pengantar Hukum Pajak*. Andi Offset.
- Suprayitno, E., Kader, R. A., & Harun, A. (2013). Zakat Sebagai Pengurang Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Di Semenanjung Malaysia. *Inferensi*, 7(1), 1–28. <https://doi.org/10.18326/infs13.v7i1.1-28>
- Widyaningsih, A. (2013). *Hukum pajak dan perpajakan dengan pendekatan Mind Map*. ALFABETA.